



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Payakumbuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Satu Data Indonesia tingkat Kota Payakumbuh adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.



8. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
9. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik dan Data Geospasial.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
16. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
17. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh adalah media bagi-pakai Data di tingkat Kota Payakumbuh yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah pembuatan informasi geospasial yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data geospasial, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial.

19. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan data geospasial.
20. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara nasional.
21. Pembina Data Daerah adalah Instansi Pemerintah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
22. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
23. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portai Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
25. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
27. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
28. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.



## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. Terselenggaranya Informasi Geospasial di daerah melalui pengelolaan data geospasial dan informasi geospasial yang akurat,

mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh;
- b. Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Kota Payakumbuh;
- c. Pembatasan Akses;
- d. Partisipasi dan Kerja Sama;
- e. Insentif dan Disinsentif; dan
- f. Pendanaan.

### BAB III

#### PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

#### Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Daerah.

Bagian Kesatu  
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh
- (3) Pembina data Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Bappeda

Bagian Kedua  
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh; dan
  - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (2) Walidata Daerah adalah Dinas Kominfo
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di setiap produsen data.



Bagian Ketiga  
Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap perangkat daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Walikota.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala Bappeda.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
  - a. Pembina Data Daerah;
  - b. Walidata Daerah; dan
  - c. Walidata Pendukung;
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
  - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah;
  - c. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - d. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

#### Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bappeda.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

##### Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Data

##### Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dan tetap mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

##### Paragraf 1

##### Penentuan Daftar Data Daerah

##### Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:



- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data Daerah
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
- a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

## Paragraf 2

### Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

## Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
- a. usulan Walidata Tingkat Pusat; dan
  - b. arahan Walikota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
  - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

### Paragraf 3

#### Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

### Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
  - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.

Bagian Kedua  
Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.



- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 18

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Daerah.
- (5) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Keempat Penyebarluasan Data

#### Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (6) Portal Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Daerah dikelola oleh Bappeda.
- (7) Portal Satu Data Indonesia dan Simpul jaringan Informasi Tingkat Daerah menyediakan akses :
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. Jadwal Rilis dan/atau pemutakhiran Data.

## BAB V HAK AKSES

### Bagian Kesatu Pemberian Akses

#### Pasal 20

Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Daerah kepada Pengguna Data.

#### Pasal 21

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi

Geospasial Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pembatasan Akses

### Pasal 22

- (1) Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

## BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Instansi Daerah berdasarkan pertimbangan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tingkat Daerah.



- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan keuangan;
  - b. penghargaan;
  - c. penilaian khusus;
  - d. pemberian beasiswa pendidikan/pelatihan; dan/atau
  - e. penyediaan sarana pengolahan Data.
- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau penangguhan pemberian fasilitas.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 3 Februari 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

Pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 2

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	Kabid IPW	f	03-01-22
2	Sekr. Bptd	f	03-01-22
3	Kab an	f	03/1-22
4	Hby	f	21-1-22
5	Asista	f	24-1-22
6	Ka	f	24-22